

**MENYEMAI HARAPAN
DARI CAHAYA MUTIARA:
Sebuah Hampiran Hamparan Untuk Keadilan Hukum**

Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

Necessary for the justice to understand the development of its system component and the attainment of its accountability which are obligation, having greater opportunity to be realized. Accountability of the justice may be accomplished when the society and the justice cooperatively construct the control. Accountability of justice does not mean that it may be drawn out of its root that is the society.

Kata kunci: relasi kekuasaan, hipermoralitas, keadilan prosedural, rule of moral

PENDAHULUAN

Dewasa ini, dengan dimulai pada pembentukan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1970 dan kemudian diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004, sebetulnya sudah ditancapkan tonggak untuk membangun pengadilan yang mandiri. Pengalaman pahit munculnya “persaingan” hukum dan kekuasaan hendaknya tidak terjadi lagi, sehingga fungsi pengadilan akan kembali kepada “fitrah” awal, yaitu sebagai salah satu penyelesaian konflik hukum yang memberikan keadilan. Dengan demikian, harapan kepada “keadilan personal” tidak lagi jadi tumpuan, karena yang diharapkan berjalan adalah sistem hukum tersebut. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, maka reformasi peraturan perundang-undangan di atas diharapkan menjadi “cakrawala baru untuk memperbaiki kinerja hukum.”¹

Semuanya sebetulnya berbicara soal pembaruan sistem peradilan karena kinerja peradilan yang baik akan melahirkan produk-produk putusan pengadilan

¹ Satjipto Rahardjo, “Cakrawala Baru Perbaiki Kinerja Hukum”, *Kompas*, 25 Juli 1998, hlm. 4.

yang berkualitas, di mana putusan pengadilan yang bermutu pada akhirnya akan menjadi sumber hukum yang dapat dipakai dalam kehidupan masyarakat. Pembaruan sistem peradilan dilakukan sebagai satu mata rantai dari perkembangan pembangunan hukum. Pengaitan pembaruan sistem peradilan dengan pembangunan hukum dikarenakan pengadilan merupakan pranata hukum yang penting. Di sisi lain, reformasi pengadilan memang harus dilakukan sejalan dengan agenda-agenda pembangunan hukum lainnya. Pembaruan sistem peradilan menyangkut beragam aspek, mulai dari membenahan administrasi pengadilan sampai kepada pengembangan kualitas hakim. Peningkatan kualitas hakim sangat penting karena putusan yang jujur, adil, dan tidak memihak serta senantiasa mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hanya akan lahir dari sosok pribadi hakim yang memiliki integritas pribadi yang baik dan pengetahuan hukum yang berkembang setiap saat. Dengan demikian, akan lahir “mutiara-mutiara” hakim yang baru seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat dewasa ini. Gambaran ideal tentang hakim tersebut hanya akan lahir jika ditunjang dengan sistem administrasi-finansial kekuasaan kehakiman dan politik hukum yang kondusif untuk pencapaian gagasan luhur itu.²

Bagi Mahkamah Agung, isu utama yang harus diperhatikan yaitu (1) sistem rekrutmen hakim agung; (2) pengawasan dan pendisiplinan hakim agung; (3) penyelesaian perkara; dan (4) kesejahteraan hakim agung. Untuk hal yang *pertama*, maka diharapkan ke depan Komisi Yudisial mampu merekomendasikan kepada DPR calon-calon hakim agung terbaik sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi, jujur, dan profesional di bidang pekerjaannya.

Reformasi administrasi peradilan juga harus memasukkan pengawasan dan pendisiplinan hakim agung sebagai bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan. Langkah pengawasan hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial yang meliputi teknis peradilan, administrasi perkara, dan perilaku hakim. Komisi Yudisial harus terus membuka kesempatan pengaduan dari masyarakat.

Proses penyelesaian perkara selama ini tidak menjalankan prinsip peradilan yang cepat, murah, dan sederhana, karena memakan waktu yang

² Patut diapresiasi lahirnya Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim yang telah menetapkan gaji dan tunjangan hakim secara memadai. Tunjangan tertinggi diberikan kepada hakim Hakim Utama (IVE) sebesar Rp 2.600.000,00, sedangkan terendah diberikan kepada hakim dengan golongan IIIA sebesar Rp 650.000,00.

tidak dapat diprediksi. Penyelesaian satu perkara kadang membutuhkan waktu yang bervariasi antara lima sampai 20 tahun. Faktor penyelesaian perkara di pengadilan tidak juga datang dari kalangan pengadilan, tetapi justru sering datang dari kalangan pengacara maupun pihak-pihak yang berperkara, di mana banding atau kasasi dan peninjauan kembali digunakan untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan pengadilan.

MEMBANGUN PENEGAKAN HUKUM DENGAN PARADIGMA MORAL

Tidak kalah pentingnya dalam kerangka pembaruan sistem hukum dan peradilan secara umum adalah penegakan hukum dengan paradigma moral. Ketika paradigma kekuasaan memudar dan janji pemanfaatan paradigma hukum mulai menuai harapan sebetulnya bangsa ini perlu menindaklanjuti dengan meletakkan nilai-nilai dasar yang menjadikan acuan penyelenggara negara. Hal ini, seperti diungkapkan di muka, merupakan upaya menjaga kontinuitas dan kesinambungan agar “kegagalan” penggunaan paradigma hukum tidak menjadi legitimasi penggunaan paradigma kekuasaan kembali. Paradigma moral nampaknya dapat dijadikan alternatif yang baik bagi negara Indonesia, karena paradigma ini lebih cocok dengan budaya Indonesia yang menonjolkan ruang bebas konflik.³

Dalam lintasan sejarah sebenarnya runtuhnya paradigma kekuasaan biasanya digantikan dengan paradigma negara hukum.⁴ Namun demikian, semenjak hukum itu menjadi saluran pengimplementasian putusan-putusan politik dan sejak hukum itu mempunyai aspek birokrasi yang kuat, maka secara diam-diam sebenarnya hukum juga sudah berubah menjadi pusat-pusat kekuasaan dan kekuatan. Hukum tidak lagi menjadi pembatas kekuasaan, akan tetapi menjadi “raja-raja” kecil.⁵ Maka, tidak heran ketika kemudian muncul “kejahatan hukum.” Ketika kejahatan bersatu dengan kekuasaan, maka ia menemukan tempat yang sempurna bagi persembunyiannya. Dengan bersembunyi di balik kekuasaan kejahatan dapat menyempurnakan dirinya. Ia dapat lebih berkuasa berbergerak di balik topeng-topeng dirinya dan lebih terlindungi dari

³ Periksa: Abdul Munir Mulkan, “Pancasila, Agama, dan Paradigma Bebas Konflik”, *Kompas*, 30 Agustus 1996.

⁴ Mudji Sutrisno, “Paradigma Negara Hukum”, *Kompas*, 22 September 1995.

⁵ Satjipto Rahardjo, “Deregulasi Pembangunan Hukum dan Politik”, *Republika*, 15 November 1993.

jangkauan hukum di Bali cadar kebangsaan; lebih aman menancapkan cengkeraman kekuasaan di balik jargon-jargon ekonomi; dan lebih leluasa melepaskan gejolak hasratnya di balik tabir-tabir nasionalisme. Ketika kejahatan menyembunyikan dirinya di balik kekuasaan negara (*state power*), maka tapal batas di antara keduanya lebur atau kabur. Tidak lagi batas antara penguasa dan penjahat oleh karena kejahatan itu dilakukan oleh penguasa itu sendiri. Di tengah-tengah paradigma negara hukum yang sudah banyak mengalami distorsi tersebut, maka perlu ada alternatif yang mampu menyegarkan kembali konsep ini.

Dalam ranah filsafat hukum, perdebatan tentang adanya distorsi hukum yang mewujud dalam perbedaan antara cita-cita dan kenyataan ketika dijadikan acuan dalam bernegara sebenarnya sudah berlangsung lama. Pada awalnya dikenal adanya Mazhab Hukum Murni. Ia mempertentangkan kembali cerita lama yang mulai dimunculkan oleh Plato dua milenium sebelumnya dan oleh Immanuel Kant, yaitu mempersoalkan pemisahan *das Sollen* (yang harus) dan *das Sein* (yang ada).⁶

Secuil episode dimulai saat Hans Kelsen (1881-1973), melalui pengasingannya di Amerika Serikat selama Perang Dunia II (1936-1945) telah membangun pengaruh besar terhadap perkembangan teori hukum setelah berakhirnya perang. Politik Hitler memang sangat menggelisahkan Kelsen, yang mantan hakim agung dan profesor hukum tata negara. Ia melihat Hitler menjalankan politik hukum yang memanfaatkan hukum demi ambisi dan nafsu kekuasaan, dan bukan untuk menegakkan keadilan. Ketika menulis buku, yang kemudian menjadi mashyur, yaitu *Reine Rechtslehre* (Ajaran Hukum Murni pada tahun 1960, ia berusaha untuk membersihkan hukum dari anasir-anasir politik dan kekuasaan. Kelsen berusaha mengembalikan tatanan hukum ke seluruh kompleks hukum yang bersumber kepada *Grundnorm*, kaidah dasar. Di atas kaidah dasar itu dibangun *Stufenbau* yaitu struktur hukum dan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan gagasan keadilan yang dikandung oleh *Grundnorm* itu. Ide Kelsen itu mengandung persoalan karena meskipun *Grundnorm* itu merupakan penentu nilai keadilan yang tertinggi, dia tidak pernah dapat ditelusuri secara tuntas.

Sisi lain untuk menampakkan pertentangan *das Sein* dan *das Sollen* digambarkan oleh Mazhab Dialektis yang benihnya dapat ditelusuri dari ajaran Marxisme. Mazhab ini mengemukakan bahwa hukum mempunyai dua

⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 116-117.

komponen yaitu komponen yang normatif dan komponen yang faktual yang saling mempengaruhi secara sintesis. Akibatnya, eksistensi hukum terdapat dalam pelaksanaannya, sehingga hanya undang-undang yang diterapkan terhadap suatu kasus yang akan merupakan hukum yang sebenarnya.

Pemahaman yang berbeda coba dikemukakan oleh Maxhab Realis dengan tokohnya antara lain John Austin dan Roscoe Pound. Menurut John Austin, sangat jelas bahwa hukum harus ditemukan dalam undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat (*principle of origin*). Di Indonesia, Roscoe Pound adalah yang merebut pengaruh besar dengan tesisnya yang menyatakan bahwa *law is a tool for social engineering*. Pengaruh dari pesona teknologi terhadap pandangan Pound tidak dapat diabaikan. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi memang terdapat kemungkinan yang hampir tidak terbatas bagi manusia untuk merencanakan suatu proses. Dalam tahun 1970-an, ketika Indonesia sedang memacu pembangunan untuk mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi dan teknologi, sejumlah ahli juga tergoda untuk memacu pembangunan masyarakat melalui hukum. Tetapi, masalahnya adalah, seperti yang dikemukakan oleh Karl Jaspers, manusia lebih daripada apa yang diketahuinya tentang dirinya sendiri,⁷ apalagi jika cuma teknologi yang dihasilkannya. Perlu dipahami adanya perbedaan besar antara usaha untuk merancang undang-undang dan peraturan dengan pandangan ide untuk mengantisipasi kebutuhan manusia sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi dan di sisi lain, usaha untuk mengatur perkembangan masyarakat melalui undang-undang dan peraturan.

Peta pemikiran hukum di atas dalam praktik mirip dengan *labyrinth* dan jauh dari *simple* seperti yang diuraikan di atas. Di awal abad ke-21 sebenarnya kita dapat menyaksikan suatu belantara aliran pemikiran hukum yang tumbuh seperti cendawan di musim hujan. Keadaan dunia memang tidak jauh berbeda, jumlah penduduk dunia meledak seperti ramalan Robert Malthus, sedangkan sumber daya alam dan ekosistem semakin dianiaya tanpa ampun. Di tengah menjamurnya pemikiran hukum di atas, tak dapat divonis mana yang tepat atau mana yang salah, bahkan tak mungkin semuanya ditelan mentah-mentah karena tak pernah punya kesempatan mengkajinya.

Dalam hukum tidak ada pilihan lain yang lebih masuk akal, kecuali menatap manusia itu sendiri sebagai batu penjurur dan subyek untuk kemudian

⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 49.

menjajagi arah langkah masyarakat dalam mewujudkan obsesinya. Penempatan manusia sebagai subyek ini lebih merupakan persoalan moral dibandingkan persoalan hukum itu sendiri.

Hubungan moral dan hukum sebenarnya diawali dengan perdebatan masalah sumber hukum baik sumber hukum material maupun sumber hukum formil. Termasuk di dalamnya adalah masalah normativitas hukum atau mengapa hukum itu mengatur. Di dalam masyarakat majemuk, sumber material sangat beragam sehingga berpotensi menimbulkan konflik.

Penegrtian sumber hukum material menyangkut masalah dasar membenaran hukum, yang memberi nilai dan keabsahan, mudah menyulut konflik, karena yang dipertaruhkan adalah pendasaran moral berarti membenaran ideologis (teologis) dan simbolis. Dalam konteks ini, perbedaan pendapat sulit dimediasikan. Sementara masalah yang timbul sehubungan sumber formal hukum adalah legitimasi sistem politik yang berlaku dan pola hubungan moral dengan hukum.

Sebagai perbincangan awal, dapat dikatakan bahwa diskusi tentang moralitas sebagai sebuah *discourse* tidak dapat dipisahkan dari perbincangan tentang relasi-relasi sosial yang melatarbelakanginya. *Discourse*, berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Foucault dan dikutip oleh Yasraf Amir Piliang, dapat didefinisikan sebagai relasi pengetahuan, praktik sosial, kekuasaan yang melandasi serta subyektivitas yang terbentuk oleh relasi-relasi tersebut.⁸ Berdasarkan pengertian ini, maka *discourse* moralitas tidak dapat dipisahkan dari relasi-relasi sosial yang membentuknya, khususnya relasi kekuasaan.

Berdasarkan landasan *discourse*-nya, sejarah moralitas dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) fase perkembangan, yaitu, *pertama*, era ketika wacana berdiri sangat kokoh di atas fondasi agama. Penilaian moral mengenai baik atau buruk, benar atau salah, halal atau haram secara konsisten dikembalikan kepada aturan-aturan yang bersifat ilahiah. *Kedua*, era ketika wacana moralitas dilandasi oleh kepentingan-kepentingan politik, militer, dan kekuasaan. Penilaian moral diatur oleh konvensi atau kode-kode yang dibuat berdasarkan akal budi manusia itu sendiri dan semuanya tidak dapat dilepaskan dari kaitan-kaitan politiknya. Penilaian moral pada akhirnya menjadi alat politik. *Ketiga*, era ketika penilaian moral sangat dipengaruhi oleh wacana *ekonomi-politik*. Penilaian moral mengenai

⁸ Yasraf Amir Piliang, 2004, *Dunia yang Berlari: Mencari Tuhan-Tuhan Digital*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 144.

baik-buruk, benar-salah, moral-amoral⁹ sangat dilandasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi, khususnya kapitalisme. Dengan perkataan lain, nilai-nilai moral itu kini menjadi bagian integral dari nilai-nilai komiditi.¹⁰

Pengkategorian moral menjadi kabur pada saat ada perkembangan pesat dalam masyarakat kontemporer sebagai akibat dari terperangkapnya setiap bentuk wacana di dalam gejolak hasrat total (*total disire*). Sementara itu, Yasraf Amir Piliang yang mengutip pendapat Baudrillard, menyatakan bahwa hasrat itu sendiri mempunyai kecenderungan ke arah bentuk-bentuk moral dan immoral, sebuah kecenderungan yang dipengaruhi oleh penolakan terhadap segala bentuk penilaian moral (*value judgment*) dan lebih mendambakan dirinya pada tujuan pengumbaran gejolak hasrat.¹¹ Wacana yang lahir dalam konteks ini adalah hipermoralitas. Di dalam wacana ini, setiap komponen sosial menemukan cara untuk menghindarkan diri dari kategori-kategori moral yang dianggap membosankan, sehingga melakukan perkembangbiakan model-model tindakan sosial yang tidak terhingga dengan mendekonstruksi batas-batas moralnya, dengan cara bergerak ke arah titik ekstrim.

Bila bentuk-bentuk moralitas politik masih membedakan antara demokratis dan anarkis, antara yang bijak dan lalim, maka hipermoralitas politik tidak membedakan apa-apa. Bila bentuk-bentuk moralitas hukum masih membedakan antara benar dan salah atau antara adil dan curang, bentuk-bentuk hipermoralitas hukum tidak perlu membedakan apa-apa. Semua wacana ini menolak kategori-kategori moral ini karena apa yang diinginkan justru mempermainkan kategori-kategori tersebut. Wacana politik, ekonomi, dan hukum dalam masyarakat *postmodern* tidak lagi menjadi sebuah wacana tempat mengajarkan nilai-nilai moral, ia sebaliknya menjadi tempat untuk mengajarkan dekonstruksimoral yang menghasilkan antagonisme moral, kontradiksi moral, dan kerancuan moral. Tidak ada lagi pegangan benar atau salah, tidak ada lagi acuan baik atau buruk, tidak ada lagi batas moral dan immoral. Semuanya seakan bercampur aduk, tumpang tindih, dan silang menyilang di dalam kegalauan moral (*moral chaos*). Moralitas berada di dalam jurang yang paling rendah

⁹ Dalam hal ini perlu dibedakan antara “amoral” dengan “immoral.” Amoral berarti tidak moral, tidak pula immoral, artinya ia merupakan sebuah kategori yang berada di luar lingkaran di mana sebuah sistem penilaian moral ditetapkan. Sementara itu, *immoral* berarti tindakan ertengan atau opisisi aktif maupun pasif terhadap moral. *Ibid.*, hlm. 145.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 144-145.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 147.

ketika batas-batas moral itu sendiri dianggap tidak ada lagi. Akibatnya, muncul abjeksi moral, yaitu sebuah situasi di mana hukum dan moralitas berada pada titik nadir. Abjeksi moral adalah sebuah situasi ketika kehinaan dianggap kebanggaan, dosa dianggap sebagai satu kemenangan, kemabukan dianggap sebagai satu kebesaran, kegilaan dianggap sebagai kebenaran, dan kesadisan dianggap sebagai satu kesucian. Singkatnya, hal itu terjadi karena adanya ketidakacuhan moral (*moral indifference*), penolakan moral (*immorality*), dan ambiguitas moral (*moral ambiguity*) yang disebabkan karena garis demarkasi moral itu sendiri telah dilewati. Hal itu harus dikendalikan karena sejarah mengajarkan bahwa apa pun yang bertumbuh ke arah titik ekstrem pada hakikatnya ia berkembang menuju titik “penghancuran diri sendiri” (*self destruction*).¹²

Dalam hal ini, setiap tapal batas, khususnya tapal batas moral harus tetap ada yang menjaga. Ketika tapal batas moral itu dikendalikan oleh sistem ekonomi (khususnya kapitalisme global), batasan-batasan itu sendiri terlindas oleh mesin hasrat kapitalisme (*capitalism of desiring machine*) yang sarat janji kesenangan, keairahan, dan ekstasi. Ketika batas-batas moral itu dikendalikan oleh mesin politik, batas-batas moral itu terlindas oleh gejolak hasrat politik yang sarat kepalsuan, tipu daya, dan kekerasan. Hukum adalah wacana di mana pengendalian hasrat merupakan salah satu fondasinya yang utama. Oleh karena itu mengendalikan batas-batas moral melalui mesin-mesin hukum merupakan harapan masa depan yang pantas untuk diperjuangkan di dalam masyarakat global yang penuh dengan tipu daya, kepalsuan, dan kesemuan.

Hubungan moral sebagai jiwa hukum itu dapat dibagi dalam beberapa pola. Pola hubungan ini adalah modifikasi dari hubungan antara sejarah dan etika.¹³ *Pertama*, moral dimengerti sebagai yang menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial-politik, kesejahteraan sosial, dan keadilan bersama. Upaya-upaya nyata dilakukan untuk mencapai ideal itu, tetapi sesempurna apapun usaha itu tidak akan pernah bisa menyamai ideal itu.

Kedua, hanya perjalanan sejarah nyata, antara lain melalui kodifikasi hukum positif yang berlaku, sanggup memberikan bentuk moral dan eksistensi kolektif. Perwujudan cita-cita moral tidak hanya dipahami sebagai cakrawala yang tidak mempunyai eksistensi (kecuali dalam bentuk gagasan). Dalam pola kedua ini, perwujudan moral melalui perjuangan di tengah-tengah pertarungan

¹² *Ibid.*, hlm. 159.

¹³ Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Kompas, hlm. 191-199.

kekuatan dan kekuasaan di dalam konflik kepentingan. Melalui perjuangan itu dibangun realitas moral lewat partai politik, birokrasi, hukum, institusi-institusi, dan pembagian sumber ekonomi. Hukum positif merupakan lembaga kehendak baik yang mengarahkan kehidupan bersama dan mengorganisir tanggung jawab. Dengan kata lain, moral menjadi konkrit bila memperhitungkan bahwa perwujudannya dalam hukum akan berhadapan dengan kepentingan dan tujuan-tujuan yang sering berlawanan dengan keyakinan moral kita. Dalam hal ini, dapat diajukan pertanyaan, “Siapa yang dirugikan” atau siapa yang diuntungkan” dengan hukum atau lembaga tertentu.

Ketiga, voluntarisme moral. Di satu pihak, hanya dalam kehidupan nyata moral memiliki makna, di lain pihak moral dipahami juga sebagai sesuatu yang transenden yang tidak dapat direduksi dalam hukum dan politik. Satu-catunya cara untuk menjamin kesinambungan antara moral dan hukum atau kehidupan konkrit adalah menerapkan pemahaman kehendak sebagai kehendak murni seakan-akan kehendak adalah identik dengan tindakan. Maka yang bisa dilakukan adalah reformasi terus menerus.

Keempat, moral nampak sebagai di luar politik. Dimensi moral menjadi semacam penilaian yang diungkapkan dari luar, sebagai ungkapan dari suatu kewibawaan tertentu. Tetapi, kewibawaan ini bukan merupakan kekuatan yang efektif karena tidak memiliki organ atau jalur langsung untuk menentukan hukum. Dalam perspektif ini, biasanya hubungan antara moral dan hukum atau politik biasanya bersifat konfliktual.

Kelima, moral dianggap sebagai salah satu dimensi sejarah sebagai etika konkrit, bukan hanyabentuk tindakan. Dalam konteks ini, yang sangat dominan adalah 2 (dua) interaksi sosial, yaitu kekuasaan dan sanksi (Moralitas). Namun hubungan diantara keduanya membentuk struktur yang ambigu. Bila kekuasaan yang tampil, dominasi akan menentukan bentuk legitimasi. Padahal yang ideal ialah bila legitimasi menentukan kekuasaan. Dengan demikian, moral berbagi lahan dengan politik.

Dengan melihat pola hubungan moral dan hukum di atas, nampak bahwa kerangka pemahaman bisa dilihat dalam 2 (dua) perspektif. Kerangka pemahaman pertama, moral sebagai bentuk yang mempengaruhi hukum. Moral tidaklain bentuk yang memungkinkan hukum mempunyai ciri universalitas. Misalnya, “Hendaklah hukum bersifat adil” atau “Jangan merugikan orang lain!” Sebagai bentuk, rumusan moral semacam itu belum mempunyai isi untuk mewujudkan bagaimana hukum itu dirumuskan. Sebagai gagasan masih memerlukan perwujudannya dalam bentuk rumusan hukum positif. Hal ini tercermin

dalam pola kesatu hingga pola ketiga di atas. Kerangka pemahaman kedua menempatkan moral sebagai sesuatu yang di luar politik dan tidak dapat direduksi menjadi politik. Moral dilihat sebagai sebagai bentuk kekuatan yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan sejarah atau politik, kecuali dengan melihat perbedaannya. Hal ini tercermin dari pola keempat dan kelima di atas.

Apapun pola yang akan dipakai, tujuan hukum seperti keadilan, kesejahteraan umum, dan perlindungan individu tetap harus menjadi perhatian utama. Agar finalitas hukum itu dapat dicapai, Haryatmoko¹⁴ menyebutkan beberapa prasyarat sebagai berikut.

Pertama, adanya keinginan kuat untuk mengubah orientasi politik yang sangat bias kepada negara menuju ke politik yang memihak warganegara. Tolok ukur keberhasilan politik semacam ini yaitu pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara.¹⁵ Dalam konteks ini, penting adanya kesadaran agar masyarakat mengoptimalkan penggunaan jalur hukum. Selain agar bisa terwujud apropriasi hukum oleh masyarakat, juga agar perjuangan keadilan dapat mengubah struktural kondisi yang tidak adil melalui aturan permainan legal dan bukan dengan cara kekerasan.

Kedua, keadilan prosedural menjadi orientasi utama. Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, dan undang-undang. Jadi, prosedur berkaitan dengan legitimasi. Keadilan prosedural menjadi tulang punggung etika politik karena sebagai prosedur sekaligus mampu mengontrol dan menghindarkan semaksimal mungkin penyalahgunaan. Keadilan tidak diserahkan kepada keutamaan politikus, tetapi pertama-tama dipercayakan kepada prosedur yang memungkinkan pembentukan sistem hukum yang baik.

Dengan memperhatikan pertimbangan filosofis tentang tujuan hukum, sumber hukum, dan normativitasnya, serta pemetaan pola hubungan hukum dengan moral di atas, akan membantu mempertajam makna tanggung jawab dan hukum memungkinkan untuk mengorganisasikan tanggung jawab tersebut. Prinsip “yang legal belum tentu moral” biasanya menjadi pegangan pakar moral untuk membongkar argumentasi hukum. Paham positivisme hukum, yang

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 199-200.

¹⁵ Sebagaimana uraian pada bagian sebelumnya, penggunaan paradigma kekuasaan selama Orde Baru telah melahirkan kebijaksanaan yang didominasi oleh pertimbangan kelompok (agama, etnis, dan suku)_sehingga produk hukum yang diskriminatif cukup banyak.

memuja kepastian hukum, sudah barang tentu menolak mentah-mentah prinsip semacam itu. Tetapi, argumentasi kepastian hukum, dalam praktik, sering disalahgunakan oleh mereka yang berada dalam posisi kuat. Untuk itu, dengan menyeimbangkan antara kebutuhan paradigma moral sebagai kebutuhan baru penyelenggaraan negara dengan upaya mencegah penyalahgunaan kepastian hukum, maka seperti yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo, diperlukan *Rule of Moral*.

Dengan ini hendak dikatakan bahwa *rule of law* pada awalnya lahir bersamaan dengan kebangkitan demokrasi dan semangat untuk menumbangkan kekuasaan yang absolut. Pada tahap awal, *rule of law* menjanjikan kepastian hukum, terutama berkaitan dengan kepastian hukum dan kesetaraan hukum. Secara makro apa yang dijanjikan *rule of law* itu hendak mengatakan bahwa melalui hukum manusia akan mencapai ketertiban umum dan keadilan. Meskipun demikian, harus disadari bahwa ketertiban umum dan kemudian keadilan lewat penyelenggaraan hukum itu hanya bisa dicapai dalam suatu proses sosial. Dalam proses sosial itu, hukum bekerja dan direspon oleh masyarakat secara dinamis dan kritis. Konsekuensinya, hukum itu sendiri harus memiliki suatu kredibilitas dan hal itu hanya bisa dimiliki bila penyelenggaraan hukum mampu memperlihatkan suatu alat kinerja yang konsisten.

Persoalan umum yang langsung dihadapi adalah bagaimana kepastian hukum itu menampilkan diri di hadapan masyarakat? Kendati kepastian hukum itu harus memiliki kewibawaan yang formal maupun material untuk bisa dirasakan kehadirannya, supaya kepastian hukum itu juga mempunyai kinerja yang dapat diamati oleh masyarakat. Artinya, kepastian hukum itu dinilai melalui dampak keadilan yang dihasilkannya. Jika hal demikian, tidak tercapai, maka menurut Satjipto Rahardjo, hal itu menunjukkan “kemungkinan perkembangan hukum yang berbeda dengan yang kita cita-citakan.”¹⁶Supaya terhindar dari pemikiran yang demikian Satjipto Rahardjo menganjurkan agar sebaiknya tidak ada penerimaan hukum secara naif. Diungkapkan lebih lanjut bahwa penerimaan hukum secara naif:

...[Y]aitu sebagai suatu insitusi yang otomatis dan mutlak akan memberikan perlindungan, memberikan ketenteraman, mendorong kesejahteraan, singkat kata, sebagai satu-satunya sarana untuk mendatangkan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, “Hukum Sebagai Keadilan, Permainan, dan Bisnis”, *Kompas*, 4 April 1996, hlm. 4.

keadilan dalam masyarakat. Apabila kita bersedia jujur melihat realitas, maka hukum itu boleh diumpamakan gerobak yang dapat diisi kepentingan apa saja, seperti ekonomi, politik, bahkan niat jahat....Yang disebut pikiran naif di muka adalah yang melihat hukum semata-mata secara etis dan moralitas yang melihat hukum sebagai dewa penyelamat bagi ketidakadilan, kebobrokan, dan kejahatan di dunia ini. Data hukum, datang ketenteraman...Idealisme, moral dalam hukum, kepercayaan kepada hukum dan sebagainya, tetap merupakan modal yang sangat penting...Namun demikian sebaiknya kita juga dapat memahami lebih baik mengenai hal-hal negatif yang dapat muncul dari hukum.¹⁷

Pararel dengan pemikiran di atas, maka Satjipto Rahardjo mengkritik penerimaan konsep Negara Berdasarkan Hukum (NDH) yang dalam konteks di Indonesia merupakan kelanjutan dari doktrin dan asas yang ada pada *Rule of Law*. Dalam hal ini dikatakan:

Pada hemat saya, memberikan penafsiran dan mempraktikkan NDH menurut doktrin *Rule of Law* adalah cara berbuat yang kurang merdeka. Sebagai bangsa merdeka kita juga ingin berbuat dan berpikir merdeka, termasuk dalam mempraktikkan suatu institusi yang telah kita rencanakan sebagai NDH itu. ...Serempak dengan hal itu sebaiknya disadari pula bahwa hukum dan *Rule of Law* itu bukan bolpoin atau sepeda yang cara memakainya sangat universal. Berkali-kali dikatakan bahwa *Rule of Law* adalah suatu institusi sosial.¹⁸

Rule of Law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul abad ke-19 berbarengan dengan negara konstitusional modern dan sebangsanya. Kehadirannya boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolut sebelum itu. Sekalipun negara absolut dari kacamata sekarang disebut memiliki konstruksi yang buruk, tetapi kehadirannya merupakan suatu *necesarry evil*, suatu yang sekalipun buruk atau jahat, tetapi harus terjadi. Dari dunia yang sebelumnya tidak mengenal negara, tidak dapat diharapkan begitu saja

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Satjipto Rahardjo, "Suatu versi Indonesia tentang *Rule of Law*", *Kompas*, 19 November 1993, hlm. 4.

memunculkan negara konstitusi. Paham negara, apapun bentuknya, harus dimunculkan terlebih dahulu dan itulah yang terjadi.

Menurut Satjipto Rahardjo¹⁹, *Rule of Law* muncul dengan semangat keadilan yang tinggi. Bersama-sama dengan demokrasi, parlemen, dan sebagainya. *Rule of Law* menggusur dominasi negara dan *anchient regime* yang terdiri dari golongan-golongan gereja, ningrat, prajurit, dan kerajaan. Keadilan harus berlaku buat sekalian orang, bukan untuk sebagian golongan dalam masyarakat yang diunggulkan. Dari perkembangan tersebut dapat dibaca bahwa *Rule of Law* merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan sekalian orang di hadapan hukum.

Rule of Law menghasilkan sistem kenegaraan yang mendorong terbentuknya tatanan yang efisien atas hak milik. Tatanan ini memberikan jaminan bagi hak milik, yang pada gilirannya mendorong terbentuknya tabungan dan investasi; jaminan atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari tirani dan kekuasaan perorangan; penerapan kontrak; serta adanya pemerintahan yang stabil, responsif dan jujur yang dikendalikan oleh undang-undang, bukan oleh orang per orang. Kondisi ini mendorong pelaku ekonomi tidak melakukan kegiatan memburu rente, yaitu kegiatan yang melulu mencari keuntungan dan privelese ekonomi di dalam maupun di luar pasar dan terbentuknya pemerintahan yang moderat, efisien, dan tidak serakah. Pemerintahan semacam ini mengurangi klaim pemerintah atas surplus sosial dan menghindari pemberian privelese kepada kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan.²⁰ Dalam perjalanan selanjutnya, semangat dan idealisme tersebut didesak oleh hal-hal teknis yang memang menjadi kelengkapan dari hukum modern itu sendiri, termasuk prosedural dan birokrasi.

Oleh karena itu, konsep *Rule of Law* yang ditelan mentah-mentah justru akan menghasilkan negara hukum tanpa moral dan disiplin. Dalam konteks krisis hukum dewasa ini, maka Satjipto Rahardjo memberikan penilaian yang khas sebagai akar penyebabnya. Dikatakan bahwa:

Selama ini ilmu hukum bagaikan tertidur mengamini pikiran hukum dominan yang dimonopoli oleh para profesional hukum. Tertib hukum, kepastian hukum, logika hukum, dan lain-lain merupakan instrumen profesional yang ampuh untuk memperlancar bisnis *lawyering*....

¹⁹ Satjipto Rahardjo, "Rule of Law: Mesin atau Kreativitas", *Kompas*, 3 Mei 1995, hlm. 4.

²⁰ Thee Kian Wie, *Op.cit.*, hlm. 24-25.

sesungguhnya krisis sekarang ini seharusnya menggugah para ilmuwan hukum untuk menyumbangkan pendekatan dan metodologi lain di luar yang dominan tersebut. Alasan untuk itu sederhana saja, yaitu karena pikiran atau aliran dominan telah gagal membantu kita menyelesaikan krisis hukum dewasa ini.²¹

Pendekatan dan metodologi lain tersebut dalam benak Satjipto Rahardjo adalah penegakan hukum yang berbasis moral yang lahir dari konsep *Rule of Moral*. Inti dari *Rule of Moral* tersebut adalah nilai-nilai dasar dalam Pancasila yang selama ini hidup di dalam masyarakat Indonesia yang komunalisme, seperti musyawarah, asas kekeluargaan, keselarasan, dan keseimbangan. Dengan sudah tercermin kata “moral” dalam doktrin tersebut, hal itu sudah menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia lebih memujikan komitmen moral dan keadilan daripada peraturan perundang-undangan.

Dengan matrik di bawah ini Satjipto Rahardjo²² mempertegas perbedaan yang mendasar antara nilai-nilai yang dibawa *Rule of Law* dan *Rule of Moral*.

<i>Rule of Law</i>	<i>Rule of Moral</i>
1. Penyelesaian konflik	1. Perdamaian
2. peraturan perundang-undangan	2. Moral, keadilan
3. Prosedur	3. Empati
4. Kebenaran hukum (<i>legal justice</i>)	4. Kebenaran substantif
5. Birokrasi	5. Komitmen

Artikulasi nilai-nilai masyarakat Indonesia yang dikemas dalam doktrin *Rule of Moral* atau paradigma hukum harmoni model Satjipto Rahardjo ini merupakan gagasan cerdas yang patut disebarluaskan di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat akan menyadari kekeliruannya bahwa nilai-nilai yang selama ini diabaikan ternyata mempunyai derajat yang tidak kalah bila

²¹ Satjipto Rahardjo, “Mengubah Cara Penyelesaian Hukum”, *Kompas*, 19 November 1999, hlm. 4.

²² Satjipto Rahardjo, “Transformasi Nilai-nilai dalam Pembentukan Hukum Nasional”, 1996, hlm. 16.

dibandingkan dengan nilai-nilai masyarakat liberalis yang dikenal sebagai *Rule of Law*.

Penggunaan nilai-nilai Pancasila dalam paradigma hukum di atas barangkali untuk dewasa ini tidak populer.²³ Namun dalam konteks pemetaan hubungan moral dan hukum yang sudah disinggung di atas, maka akan terbaca relevansi nilai-nilai Pancasila dalam hubungannya dengan hukum. Untuk tidak dikatakan sebagai doktrin yang kaku, maka dikaitkan dengan pemetaan hubungan moral dan hukum di atas, ada beberapa pola yang dapat dipilih untuk menjadi sandaran dalam penegakan paradigma hukum baru tersebut.

Pola yang *pertama* lebih menawarkan pemecahan damai karena nilai-nilai Pancasila tidak akan berperan langsung sebagai yurisprudensi, akan tetapi terbatas sebagai jiwa atau sumber inspirasi hukum. Perjuangan lebih diarahkan kepada merumuskan pesan moral Pancasila dalam bahasa hukum yang bisa dimengerti dan diterima oleh kelompok-kelompok lain. Dimensi universalitas pesan moral dituntut untuk bisa diwujudkan. Kalau dewasa ini dengan paham *post modernisme* orang cenderung menolak konsep universalitas, maka pesan moral Pancasila dituntut memiliki tingkat *understanbility* dan *communicability*.

Pola yang *kedua* tidak bisa dipisahkan dari proses legitimasi sistem politik yang berlaku. Pengaruh moral Pancasila akan sangat tergantung kepada kemenangan partai yang membawa aspirasi tersebut dan pada politikus-politikus di pemerintahan. Secara politik, masuknya aspirasi tadi dalam penerapan sistem hukum negara melalui cara ini legitim, tetapi akan meminggirkan atau mengabaikan aspirasi minoritas.

Pola yang *ketiga* lebih mengandalkan pada reformasi moral terus menerus memberi peluang kepada keseluruhan moral Pancasila untuk ikut menyumbangkan di dalam pembangunan sistem hukum negara melalui perdebatan teoritis, debat tentang nilai, dan diskusi tentang prioritas yang selalu diperbarui. Maka, tuntutan *undestandability* dan *communicablility* menjadi syarat utama.

Pola yang *keempat* mengarah kepada pemecahan damai, tetapi sering tidak efektif dan seperti berteriak di padang gurun. Pola ini biasanya menekankan

²³ Dalam sebuah kesempatan, almarhum Prof.Dr. Kuntowijoyo, M.A., guru besar sejarah Universitas Gadjah Mada yang juga seorang budayawan, menengarai bahwa diperlukan “penafsiran radikal” terhadap Pancasila sebagai salah satu solusi mengatasi krisis kenegaraan dewasa ini di Indonesia. Secara simetris, apa yang dilakukan Satjipto Rahardjo di atas barangkali berkesebandingan dengan pendapat Prof. Kuntowijoyo tadi.

pemisahan yang jelas antara moral dan politik. Maka, hukum yang tidak adil akan dikritik, tetapi moral tidak memiliki saluran langsung ikut serta mengoreksi kecuali melalui saluran langsung yang berusaha memperjuangkan aspirasinya.

Pola yang *kelima* tidak jauh berbeda dengan pola yang *kedua* dalam arti bahwa perjuangan moral Pancasila harus melalui perjuangan di tengah pertarungan kekuatan dan kekuasaan, hanya moral tidak lebur dalam politik dan hukum, akan tetapi mengambil jarak dan berbagi lahan. Dengan demikian, kegagalan sistem politik dan hukum tidak bisa dikatakan sebagai kegagalan moral.

Sekali lagi hendak diingatkan, bahwa apapun pola yang dipakai, tujuan hukum yaitu keadilan, kesejahteraan umum, perlindungan individu, dan solidaritas, perlu menjadi kriteria utama. Maka, beberapa prinsip akan membantu agar finalitas hukum itu tercapai. *Pertama*, tanpa adanya *political-will* untuk mengubah orientasi politik yang sangat bisa kepada kekuasaan negara menuju kepada politik yang memihak kepada warganegara. *Kedua*, keadilan prosedural menjadi orientasi utama. Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, dan undang-undang.

Dalam hal ini dapat diuraikan bahwa ada 4 (empat) dimensi yang mewadahi hukum sebagaimana pendapat Meuwissen yang dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo²⁴ sebagai berikut:

Pertama, dimensi formal normatif, yang mencakup peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan kaidah hukum. Dalam dimensi yang demikian, hukum berfungsi sebagai tatanan formal yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban, perdamaian, harmoni, kepastian hukum, dan memberi acuan yang jelas.

Kedua, dimensi yang formal-faktual, yang tercermin sebagai gejala kekuasaan yang cenderung untuk mempengaruhi perilaku manusia agar bertindak dalam pola tertentu (misalnya: "Jangan menipu").

Ketiga, dimensi yang material-normatif, yang memuat aspek etis. Dimensi ini menghendaki bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan secara tajam karena pada akhirnya cita-cita dari hukum adalah keadilan yang notabene adalah baik, sementara 'kebaikan' adalah cita-cita maksimum dari etik. Kendati begitu hukum harus dipisahkan dari moral karena sifat hukum yang otoritatif

²⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 287-288.

memaksa sementara moral bersemayam dalam hati nurani masing-masing pribadi manusia.

Keempat, dimensi yang material-faktual, yang terkait langsung pada kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan vital. Jika dimensi etis memiliki sifat yang normatif, maka dimensi yang terakhir ini mempunyai sifat yang empiris.

Atas dasar keempat dimensi itu, Meuwissen, sebagaimana dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo²⁵ merumuskan hukum sebagai tatanan yang berupaya mempengaruhi perilaku manusia sedemikian rupa sehingga pemenuhan dari kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan dilakukan dengan cara yang memadai secara moral atau adil.

Dalam hal ini menarik apa yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo²⁶ bahwa dalam kondisi demikian hukum bekerja dalam bingkai yang kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tujuan hukum dapat tercapai maka dalam tataran praktik akan menghasilkan 2 (dua) pola yaitu pola yuridis dan pola sosiologis.

Dimaksudkan dengan pola yuridis, yang sering juga disebut sebagai pola hukum konvensional, merupakan penyelenggaraan hukum seperti yang lazim dipikirkan oleh banyak orang. Ia dimulai dari membuat peraturan hukum, menerapkan sanksi hukum, dan seterusnya. Para pelakunya pun adalah mereka yang sudah dikenal luas, yaitu pembuat undang-undang, jaksa, advokat, serta hakim. Kemudian, pola sosiologis lebih menekankan kepada mekanisme untuk memecahkan persoalan dengan alternatif lain. Dalam pola ini, yang ditekankan adalah keberhasilan untuk mencapai tujuan hukum, atau dengan kata lain adalah efisiensi. Yang menjadi keprihatinan pola ini adalah tercapainya tujuan hukum, bukan pada tertib dijalankannya hukum “dari A sampai Z” begitu saja. Dengan demikian, pertanyaan yang hendak dijawab bukan “Apakah hukum sudah dijalankan?” akan tetapi “Apakah tujuan hukum sudah tercapai?” dalam upaya untuk mencapai tujuan hukum itulah dicari berbagai alternatif yang bisa ditempuh.

Dengan digunakannya paradigma moral dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, diharapkan para pemimpin negara Republik Indonesia di masa sekarang dan yang akan datang tidak lagi terjebak dan sengaja untuk menggunakan atau melecehkan hukum untuk kepentingan penguasa. Pada era

²⁵ *Ibid.*, hlm. 288.

²⁶ Satjipto Rahardjo, “Banyak Jalan Menuju Hukum”, *Kompas*, 14 Oktober 1991, hlm. 4.

sekarang standar masyarakat untuk menilai atau melakukan referendum²⁷ tentang baik tidaknya atau cacat tidaknya penyeenggaraan negara atau hukum yang berlaku dengan mendasarkan kepada moral dan nilai keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat dimengerti jika disadari bahwa efektivitas dari hukum yang terutama dicerminkan lewat fungsi normatifnya sebagai tatanan yang operasional adalah banyak tergantung dari persolan, seberapa transparan tatanan hukum itu bagi masyarakat sebagai penggunaannya. Dapat dimengerti bahwa kompleksitas yang meningkat sejalan dengan semakin rumitnya kehidupan manusia membuat transparansinya juga bukan suatu barang yang otomatis bagi masyarakat luas, dan bahkan juga bagi kalangan profesional di bidang hukum. Untuk menghindari proses argumentasi yang tidak kunjung selesai itulah, diperlukan penafsiran agar setiap pemerintah dan otoritas hukum menjadi potensi untuk juga dapat memahami suatu kaidah hukum dengan makna dan dalam konteks yang sama. Penafsiran hukum yang sewenang-wenang berpotensi menjadi “kejahatan hukum”, sehingga disamping metode dan prosedur yang tepat, nampaknya tak terelakkan faktor moral harus dikedepankan agar penafsiran itu dapat memenuhi fungsinya.

MENGGAGAS AKUNTABILITAS PENGADILAN

Pengadilan memiliki tanggung jawab mendasar terhadap kepentingan rakyat. Sejauh mana tindakan atau putusan yang dikeluarkan pengadilan bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Saat ini pengadilan tengah dihadapkan kepada tantangan untuk meningkatkan citranya di masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah *crash program* yang ditujukan melalui perilaku yang patut dijadikan contoh dalam setiap usaha membangun pengadilan yang bersih dan berwibawa. Hal demikian berkaitan dengan kecenderungan transformasi sosial politik dan kondisi riil yang berkemabang, di mana kepedulian terhadap kepentingan lebih luas harus menjadi pemikiran utama. Oleh karena itu, terutama berkaitan dengan lembaga pengadilan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menempatkan aparatur hukum pada posisi netral dan tidak dibebani dengan komitmen politik;
2. Dibutuhkan kontrol internal dan eksternal terhadap lembaga pengadilan; dan

²⁷ Istilah “referendum” ini digunakan oleh Satjipto Rahardjo yang berarti ujian berlakunya hukum oleh masyarakat. Lihat dalam, “Hukum dalam Kekacauan”, *Forum Keadilan*, No. 7, 13 Juli 1998.

3. Mendorong responsibilitas dan akuntabilitas pengadilan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih manusiawi, bermartabat, dan berkeadilan.

Berkaitan dengan akuntabilitas tersebut, dalam pandangan Barda Nawawi Arief tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab individual akan tetapi juga tanggung jawab institusional. Tanggung jawab individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan peradilan. Tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen atau administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).²⁸

Dalam kaitan ini masyarakat harus mempunyai peran melalui pengawasan mereka terhadap proses peradilan. Sebuah argumentasi perlu diajukan sehubungan dengan hal ini, yaitu bagi peradilan, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai unsur penekan tetapi sekaligus melakukan konstruksi komunikatif. Terbukanya komunikasi masyarakat dengan pengadilan merupakan satu elemen penting bagi pembentukan pengawasan. Masyarakat akan melihat, menilai, dan mengambil tindakan.

PENUTUP

Pengadilan akan memahami perkembangan seluruh komponen sistemnya dan pencapaian akuntabilitas pengadilan yang merupakan keharusan, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk diwujudkan. Akuntabilitas pengadilan bisa terwujud apabila masyarakat dan pengadilan bersama-sama membangun pengawasan. Akuntabilitas tidak akan berarti jika tercerabut dari akarnya, yaitu masyarakat.

²⁸ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Pengembangan Peradilan", Seminar Nasional Fakultas Hukum UNDIK, 6 Maret 1999, hlm. 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, "Kebijakan Pengembangan Peradilan", Seminar Nasional Fakultas Hukum UNDIP, 6 Maret 1999
- Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas
- Piliang, Yasraf Amir, 2004, *Dunia yang Berlari: Mencari Tuhan-Tuhan Digital*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mudji Sutrisno, "Paradigma Negara Hukum", *Kompas*, 22 September 1995.
- Abdul Munir Mulkan, "Pancasila, Agama, dan Paradigma Bebas Konflik", *Kompas*, 30 Agustus 1996.
- Rahardjo, "Deregulasi Pembangunan Hukum dan Politik", *Republika*, 15 November 1993.
- Rahardjo, Satjipto, "Hukum dalam Kekacauan", *Forum Keadilan*, No. 7, 13 Juli 1998.
- Rahardjo, Satjipto, "Banyak Jalan Menuju Hukum", *Kompas*, 14 Oktober 1991
- Rahardjo, Satjipto, "Transformasi Nilai-nilai dalam Pembentukan Hukum Nasional", 1996
- Rahardjo, Satjipto "Suatu versi Indonesia tentang *Rule of Law*", *Kompas*, 19 November 1993
- Rahardjo, Satjipto, "Hukum Sebagai Keadilan, Permainan, dan Bisnis", *Kompas*, 4 April 1996
- Rahardjo, Satjipto "Cakrawala Baru Perbaiki Kinerja Hukum", *Kompas*, 25 Juli 1998